



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 82/B.TUN/2011/PT.TUN. Mks.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI BUOL, berkedudukan di Jalan Perjuangan No. 01 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **AMAT Y. ENTEDAIM, SH** ;

2. **ARIF SULAEMAN, SH** ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Amat Entedaim, SH & Associates, alamat Jalan Cik Ditiro No. 30 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N

Drs. SYAMSUL O SAMAH, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koridhan Leok II, Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. JABAR ANURANTHA DJAAFARA, SH ;

2. NASRUL JAMALUDDIN, SH ;

3. TOTO HARYANTO, SH ;

4. HARUN, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Perhimpunan
Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi
Tengah, alamat Jalan Sutoyo Nomor 19 Palu,
Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 Oktober 2010,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /
TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 82 / Pen 2011 /
PT.TUN.Mks. Perkara Nomor : 82/B.TUN/2011/PT. TUN Mks,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanggal 5 April
2011 No : 23/G.TUN/2010/P.TUN PI, beserta lampiran ;

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 5 April 2011 No. 23/G.TUN/2010/PTUN.P1, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.05.BPK/2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAMSUL O SAMAH, M.Si. dari jabatan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Buol dan ditempatkan dalam tugas sebagai Staf pada Kantor Camat Bukal pada tanggal 05 Agustus 2010 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.05.BPK/2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAMSUL O SAMAH, M.Si. dari jabatan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Buol dan ditempatkan dalam tugas sebagai Staf pada Kantor Camat Bukal pada tanggal 05 Agustus 2010 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal atau Jabatan lain yang setara dengan Jabatan tersebut ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Peradilan Tingkat sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 April 2011 sebagaimana tersebut pada Akte Banding tanggal 14 April 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 30 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 16 Juni 2011 dan telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 17 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai surat Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 23 Mei 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 23/G.TUN/2010/PTUN.PI, diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2011 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, kemudian kuasa hukum Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 13 April 2011 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Tergugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

I. Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah lalai dalam menerapkan hukum ;

Bahwa dengan menolak eksepsi Pemohon Banding adalah Yudex Factie telah melakukan kelalaian dan atau kesalahan yang fatal, oleh karena Termohon Banding haruslah melakukan upaya banding administratif terlebih dahulu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karena objek perkara adalah Surat Keputusan (Beschikking) tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh Penggugat maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya banding administratif dan atau upaya Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG), sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang- Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi sebagai berikut :

1. Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 yang intinya menyebutkan sebagai berikut :

a. Pengajuan surat keberatan (Bezwaarscriff Beroep) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/Beschikking) semula ;-----

b. Pengajuan Banding Administratif (Administrative Beroep) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula maksud dari Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ; -----
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

II. Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengenyampingkan fakta bahwa diterbitkannya oleh Pemohon Banding Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.05- BKD/2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syamsul O Samah, M.Si, dari Jabatan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Buol dan ditempatkan dalam tugas sebagai staf pada Kantor Camat Bukal pada tanggal 5 Agustus 2010 didasari atas pertimbangan pelanggaran Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Termohon Banding ; -----
- Bahwa Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Termohon Banding adalah mengorganisir Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buol untuk melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan moral yang ditandai dengan pembentukan wadah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Melayu Negeri Sipil (GMP) Kabupaten Buol yang dipimpin/dipelopori Termohon Banding semata-mata bertujuan ingin menggulingkan dan atau menjatuhkan kedudukan Tergugat selaku Bupati Buol dan ingin menjatuhkan kehormatan kedudukan Tergugat selaku Bupati Buol dan ingin menjatuhkan kehormatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan cara unjuk rasa (demonstrasi) tanpa izin dari atasan langsung, mengedarkan, menyebarkan selebaran yang pada prinsipnya meminta kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang mewakili Pemerintah Pusat di Daerah Menonaktifkan Bupati Buol H. Amran, H.A. Batalipu, SE.MM (Pemohon Banding) ;

- Bahwa Termohon Banding telah merendahkan martabat Pemerintah Kabupaten Buol dengan menuduh, menghasut, memfitnah dan menyebarkan tuduhan-tuduhan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Buol dan Masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya (Terbukti dengan adanya alat bukti surat tertanda T.1) ; ---
- Bahwa pada dasarnya tindakan Pemohon Banding tersebut diatas telah diberi teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis oleh atasan langsung Termohon Banding, namun Termohon Banding tidak mematuhi bahkan terkesan telah melakukan pembangkangan, dan sudah beberapa kali undangan/panggilan Dinas untuk menghadap kepada Pemohon Banding namun tidak diindahkan oleh Termohon Banding, Bahwa Termohon Banding sudah tidak melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab, karena hanya melakukan kegiatan di posko GMP, menggelar demonstrasi (unjuk rasa) di jalan baik di ibukota Kabupaten Buol maupun di ibukota Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ; ---
- Bahwa Pemohon Banding dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan, didasari oleh pertimbangan Baperjakat, serta Pemohon Banding diberi kewenangan oleh Undang- Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ; ----

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding dan eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memutuskan berdasarkan sepakat bulat ;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 23/G.TUN/2010/PTUN Pl. tanggal 5 April 2011 beserta surat-surat lain dalam berkas perkara, maka dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 tentang pokok perkara putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (2-1) sehingga terjadi sebagai berikut, Hakim Anggota I dan Anggota II berpendapat sebagai berikut :

-
- bahwa Penggugat/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Struktural yakni sebagai Sekretaris BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Buol, telah ikut mengkoordinir Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buol untuk melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan moral yang ditandai dengan pembentukan wadah Gerakan Moral PNS (GMP) Kabupaten Buol yang dipelopori oleh Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding telah mengenyampingkan/ melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Abdi Negara dan pelayanan masyarakat ;
-



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding selalu muncul selaku
utusan/perwakilan dari para pendemo ;

- bahwa Penggugat/Terbanding walaupun sudah berulang kali diberi nasehat dari atasan langsungnya, namun Penggugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melakukan kegiatan- kegiatan yang mengdriskreditkan Pemkab Buol, bahkan terkesan melakukan pembangkangan terhadap atasan ; -----
- bahwa setelah terbit Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.05- BKD/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkungan Pemkab Buol, Penggugat/Terbanding telah lalai dan tidak masuk kerja selama 46 hari kerja, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 (lihat bukti T.5) ; -----
- bahwa Penggugat/Terbanding telah pula merendahkan martabat Pemkab Kabupaten Buol dengan menuduh, menghasut, memfitnah serta menyebarluaskan tuduhan- tuduhan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Buol dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya (lihat bukti T.I) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding telah melanggar sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, melanggar kode etik dan Peraturan Disiplin PNS dan hal itu sangan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Pasal 3 Tahun 2010 sehingga terdapat alasan yang kuat menurut hukum bagi Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 23/G.TUN/2010/PTUN Pl. tanggal 5 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Pembanding telah menerbitkan Surat Keputusan No. 821.24/04.06.BKD/2010, tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkungan Pemkab Buol atas nama Penggugat/Terbanding tidak dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 23/G.TUN/2010/PTUN Pl, tanggal 5 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tingkat banding, H. Iswan Herwin, SH.MH. mengajukan pendapat berbeda (disseenting opinion) sebagai berikut : -----

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa Pengusulan Pemberhentian Penggugat dari jabatan strukturalnya yang diusulkan oleh Baperjakat Kabupaten Buol tidak sesuai prosedur yang diharuskan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, angka III huruf D angka 4 c angka 2 huruf a dan b, dimana atasan Penggugat/Terbanding secara hirarki tidak pernah mengusulkan pemberhentian dari jabatan struktural Penggugat/Terbanding kepada pejabat yang berwenang disertai alasan- alasannya secara tertulis dan Baperjakat tidak pernah memintan keterangan kepada Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang dikenai hukuman disiplin tingkat berat, oleh karena itu Surat Keputusan obyek sengketa tersebut mengandung cacat prosedural, sehingga Surat Keputusan a quo harus dinyatakan batal dan gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ;

-
- bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis menilai memori banding tersebut tidak memuat hal- hal baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya pengulangan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dalil- dalil memori banding tersebut dinyatakan tidak diterima ; -----

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tepat dan benar, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 23/G.TUN/2010/PTUN Pl, tanggal 5 April 2011 patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini diambil dalam musyawarah yang tidak dapat dicapai permufaktan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut diatas adalah merupakan suara terbanyak, maka pertimbangan hukum itulah yang berlaku dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar perkara di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding Tergugat/Pembanding ;

-
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 23/G.TUN/2010/PTUN Pl. tanggal 5 April 2011, yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 oleh kami

H. ISWAN HERWIN, SH.MH. selaku Ketua Majelis, **H.A. SAYUTI, SH.MH.** dan **ACHMAD ROMLI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2011**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **HASNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya ; -----

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota

t.t.d.
Meterai/t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. SAYUTI, SH.MH.

HERWIN, SH.MH.

H. ISWAN

t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

H A S N I, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.82/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1. Materai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

..... Rp. 5.000,-

3. Leges.....

Rp. 5.000,-

4. Biaya proses

penyelesaian perkara..... Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)